



PUTUSAN

Nomor 0452/Pdt.G/2018/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

-----, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sebagai " Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

-----, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sebagai " Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dan Replik Pemohon;

Telah mendengar jawaban Termohon dan Duplik serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0452/Pdt.G/2018/PA.TBK tertanggal 21 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada Hari Rabu tanggal 18 Juli 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah No. ----- tertanggal 12 November 2018;

Hal. 1 dari 28 Put. No. 0452/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan ;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, Kepri selama dalam pernikahan ;
4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 6 (enam) tahun telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama:
 - ANAK PERTAMA, perempuan, Umur 12 Tahun, anak tersebut kini dalam pengasuhan Pemohon ;
 - ANAK KEDUA, Laki-laki, Umur 6 Tahun, anak tersebut kini dalam pengasuhan Termohon ;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya selama kurang lebih 5 (lima) tahun, walaupun sering terjadi percekocokan kecil tetapi Pemohon masih mempertahankan rumah tangga dengan Termohon ;
6. Bahwa awal mulanya antara Pemohon dan Termohon sering betengkar masalah Termohon tidak bisa bersikap jujur dan selalu meminjam uang ke rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon selaku suaminya dalam jumlah besar dan tidak diketahui peminjaman uang tersebut untuk keperluan apa, sehingga atara Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus ;
7. Bahwa Termohon juga tergolong isteri yang tidak bisa dinasehati, setiap nasehat yang Pemohon berikan Termohon selalu membangkang dan tidak mau mendengarkannya ;
8. Bahwa Termohon juga suka berperilaku kasar kepada Pemohon seperti (Mukul bagian wajah dan pernah memukul Pemohon dengan menggunakan Al-Quran yang seharusnya tidak pantas dilakukan Termohon kepada Pemohon selaku suaminya ;
9. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya Termohon pergi dan keluar dari rumah bersama dan kini Termohon tinggal di rumah kerabatnya di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sampai dengan sekarang ;

Hal. 2 dari 28 Put. No. 0452/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Termohon telah melepas tanggungjawab sebagai istri dan tidak pernah peduli dan memperhatikan Pemohon lagi sebagai suaminya ;
11. Bahwa selama Termohon keluar dari rumah bersama Termohon rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi layaknya suami istri pada umunya dan tidak pernah saling memperdulikan lagi selama kurang lebih 2 (dua) bulan sampai dengan sekarang ;
12. Bahwa Termohon tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) bulan sampai dengan sekarang ;
13. Bahwa keluarga dari pihak orangtua Pemohon telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil, karena Termohon tidak pernah kembali kerumah bersama Pemohon, hingga Pemohon ajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (-----) untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon (-----) di depan Sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum ;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon dan Termohon datang secara *in person* menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua pihak berperkara melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan menunjuk Mediator dari Hakim yang telah disetujui oleh pihak-pihak berperkara yaitu H. Saik, S.Ag, M.H, dan upaya mediasi telah dilaksanakan oleh mediator dengan dihadiri oleh Pemohon dan

Hal. 3 dari 28 Put. No. 0452/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dan berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 18 Desember 2018 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam setiap tahapan persidangan, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sedangkan Termohon menyatakan sangat keberatan bila diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dan Termohon mengakui isi permohonan Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam posita angka 1, 2, dan 3;
- Bahwa tidak benar dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak melainkan 2 (dua) orang anak bernama -----, ikut dengan Termohon sedangkan ----- ikut dengan Pemohon;
- Bahwa benar, dan Termohon mengakui isi permohonan Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam posita angka 5, hal ini disebabkan karena uang belanja yang diberikan Pemohon tidak mencukupi oleh karenanya Termohon mencari uang tambahan;
- Bahwa benar alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam poin 6, tetapi hal itu Termohon lakukan karena uang belanja yang diberikan kepada Termohon tidak mencukupi, bukan karena Termohon tidak jujur karena Termohon juga pernah meminta izin kepada Pemohon untuk melakukan hal tersebut;
- Bahwa tidak benar, isi permohonan Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam posita angka 7, melainkan Termohon mau mendengarkan nasehat Pemohon, tetapi Pemohon tidak mau mengerti dengan keadaan keluarga;
- Bahwa benar, dan Termohon mengakui isi permohonan Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam posita angka 8, hal ini Termohon lakukan

Hal. 4 dari 28 Put. No. 0452/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon telah menghina Alquran dengan mengatakan apa itu Alquran dan Pemohon tidak peduli dengan itu;

- Bahwa benar, dan Termohon mengakui isi permohonan Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam posita angka 9, hal ini Termohon lakukan karena tidak tahan lagi dengan situasi rumah tangga yang hampir setiap hari bertengkar dan terlebih lagi perbuatan Pemohon yang sering berselingkuh dengan perempuan lain dan tidak taat dalam menjalankan kewajiban agama;
- Bahwa benar, dan Termohon mengakui isi permohonan Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam posita angka 10, 11 dan 12, tetapi hal itu juga dilakukan oleh Pemohon, antara Pemohon sudah sama-sama tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa tidak benar, isi permohonan Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam posita angka 13, karena Termohon merasa selama ini belum ada usaha dan upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon sangat keberatan bila bercerai dengan Pemohon dan jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Termohon mengajukan tuntutan gugatan Rekonvensi sebagai berikut :
 - Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak normatif Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu :
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enamratus ribu rupiah) perbulan, selama 3 bulan berjumlah Rp. 7.800.000.00,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Pemohon untuk membayar maskawin yang sampai sekarang belum dibayar, karena waktu itu, Termohon meminjamkan sejumlah uang dan dibelikan dalam bentuk cincin yang sampai sekarang belum ditunaikannya;
 - c. Mut'ah atau kenang-kenangan dalam bentuk barang berupa sebungkus cincin mas 24 karat;
 - Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama -----, Laki-laki, Umur 6 tahun, yang sekarang ikut dengan Penggugat Rekonvensi

Hal. 5 dari 28 Put. No. 0452/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di muka persidangan telah memberikan Replik Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Replik dalam Konvensi :

- Bahwa Pemohon Konvensi tetap pada permohonannya beserta alasan-alasannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon Konvensi tidak pernah melakukan perbuatan menghina Alquran sebagaimana jawaban dari Termohon Konvensi pada poin 8, tetapi justru sebaliknya Termohonlah yang menghina Alquran dengan memukulkannya kepada Pemohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi mengakui dan membenarkan jawaban Termohon Konvensi sebagaimana disebutkan dalam poin 9, hal ini Pemohon Konvensi lakukan karena Pemohon Konvensi sudah merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Termohon Konvensi yang hampir setiap hari selalu bertengkar yang akhirnya Pemohon Konvensi tidak mempunyai mati rasa bila berhubungan dengan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi membantah kalau tidak taat kepada ajaran agama, tetapi harus Pemohon Konvensi akui belum sepenuhnya menjalankan kewajiban agama;

Jawaban dalam Rekonvensi:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai sequirity (satpan) yang hanya berpenghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) atau Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) perbulan selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk membayar mahar terhutang, karena waktu pernikahan, Tergugat Rekonvensi mengakui tidak mempunyai biaya untuk dijadikan mahar, dan Penggugat Rekonvensi dengan ikhlas dan rela memberikan sejumlah uang dan kemudian dibelikan sebetuk cincin untuk dijadikan mahar dan tidak pernah menyatakan itu sebagai hutang;

Hal. 6 dari 28 Put. No. 0452/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan terhadap permintaan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah atau kenang-kenangan berupa sebarang cincin emas 24 karat;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan terhadap permintaan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama -----, Laki-laki, Umur 6 Tahun yang sekarang ikut dengan Penggugat Rekonvensi, tetapi Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Duplik dalam Konvensi:

- ☐ Bahwa Termohon Konvensi tetap dengan jawaban semula dan keberatan bila diceraikan oleh Pemohon;

Replik dalam Rekonvensi :

- ☐ Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensi semula dan keberatan dengan jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi serta mengakui uang mahar yang diberikan tersebut bukan sebagai hutang, tetapi Penggugat Rekonvensi berikan dengan penuh kerelaan waktu itu;
- ☐ Bahwa Penggugat Rekonvensi keberatan dengan pernyataan Tergugat Rekonvensi tentang penghasilannya yang hanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan melainkan Tergugat Rekonvensi memberikan gajinya kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban rekonvensi semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Tertulis

- 1.1. Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 12 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata

Hal. 7 dari 28 Put. No. 0452/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1.);

- 1.2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor ----- atas nama ----- yang diterbitkan oleh Kepala -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun tanggal 15 Nopember 2018, kemudian oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2 tersebut diatas, telah dikonfirmasi kepada Termohon, dan Termohon membenarkannya;

2. Bukti Saksi:

- 2.1. Samsir Bin Samsudin, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah sebagai teman dekat Pemohon;
- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon setelah mereka menikah;
- o Bahwa selama mengenal Pemohon dan Termohon, mereka bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (satu) orang anak, anak pertama ikut dengan Pemohon sedangkan anak kedua ikut dengan Termohon;
- o Bahwa sejak saksi mengenal Pemohon dan Termohon, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena perbuatan Termohon yang sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan apabila dinasehati, Termohon tidak menghiraukannya;
- o Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung tetapi saksi

Hal. 8 dari 28 Put. No. 0452/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering mendengar Pemohon curhat dan menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi;

- o Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2018, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- o Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- o Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon;
- o Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;
- o Bahwa Pemohon sekarang ini bekerja sebagai satpam sedangkan penghasilannya saksi tidak tahu;

2.2. SAKSI KEDUA, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah sebagai teman Pemohon;
- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sekitar 4 bulan yang lalu, waktu itu saksi ikut tinggal di rumah Pemohon dan Termohon;
- o Bahwa selama mengenal dan tinggal bersama Pemohon dan Termohon, mereka bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (satu) orang anak, anak pertama ikut dengan Pemohon sedangkan anak kedua ikut dengan Termohon;
- o Bahwa sejak saksi mengenal dan tinggal bersama Pemohon dan Termohon, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena perbuatan Termohon yang sering

Hal. 9 dari 28 Put. No. 0452/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan apabila dinasehati, Termohon tidak menghiraukannya dan bahkan pernah Termohon memukul Pemohon dengan menggunakan Alquran;

- o Bahwa saksi sering melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung;
- o Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2018, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah kontrakan yang beralamat di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah kontrakan bersama ;
- o Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- o Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon;
- o Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;
- o Bahwa Pemohon sekarang ini bekerja sebagai satpam sedangkan penghasilannya saksi tidak tahu;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti baik tertulis maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan akan mengajukan 1 (satu) orang saksi dan mengaku bernama -----, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi adalah sebagai tetangga Termohon
- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon setelah mereka menikah;
- o Bahwa selama mengenal Pemohon dan Termohon, mereka bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;

Hal. 10 dari 28 Put. No. 0452/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (satu) orang anak, anak pertama ikut dengan Pemohon sedangkan anak kedua ikut dengan Termohon;
- o Bahwa sejak saksi mengenal Pemohon dan Termohon, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, tetapi setelah itu sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena perbuatan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan perbuatan Termohon yang sering meminjam uang kepada orang lain karena nafkah yang tidak mencukupi;
- o Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung tetapi saksi sering mendengar Pemohon curhat dan menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi;
- o Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2018, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah kontrakan yang beralamat di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah kontrakan bersama ;
- o Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- o Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon;
- o Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;
- o Bahwa Pemohon sekarang ini bekerja sebagai satpam sedangkan penghasilannya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa akhirnya Termohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti yang ada;

Menimbang dalam tahapan kesimpulan, Pemohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 11 dari 28 Put. No. 0452/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Menimbang dalam tahapan kesimpulan, Termohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan permohonan Pemohon dan mohon agar gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dikabulkan serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercatat dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah menunjuk H. Saik, S.Ag, M.H sebagai Mediator yang telah disetujui oleh kedua belah pihak berperkara, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, bahkan disetiap persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha secara optimal dalam setiap tahapan persidangan untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun usaha perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, dengan demikian kehendak

Hal. 12 dari 28 Put. No. 0452/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, dimana dalil dan alasan-alasan selengkapanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi *a quo*, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian alasan yang dikemukakan dalam permohonan Pemohon tentang rumah tangganya dan sampai dengan sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah berbaikan lagi, sehingga pada prinsipnya Termohon Konvensi keberatan dengan tuntutan Pemohon Konvensi untuk mengakhiri ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan perceraian, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg, pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi mempunyai alasan tersendiri penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan demikian pengakuan yang diberikan oleh Termohon diatas merupakan sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekentenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat dan berdasarkan ketentuan Pasal 313 R.Bg, pengakuan

Hal. 13 dari 28 Put. No. 0452/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, untuk itu Pemohon Konvensi wajib untuk membuktikan dali-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis P.1, dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon Konvensi merupakan akta autentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 285 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, pada tanggal 18 Juli 2012 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian surat telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalah pasangan suami istri dan merupakan para pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 atas nama Pemohon Konvensi, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan digunakan untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan tentang identitas Pemohon Konvensi dan tempat domisilinya diwilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung

Hal. 14 dari 28 Put. No. 0452/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Karimun, sehingga dapat dinyatakan Terbukti secara hukum bahwa Pemohon Konvensi adalah benar sebagai warga/penduduk di Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun sesuai dengan identitas Pemohon Konvensi dalam surat permohonan Pemohon Konvensi dan pengajuan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan bukti P.2 ini telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan adalah orang-orang dekat Pemohon Konvensi dan mengenal Termohon Konvensi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, sejak keduanya mengenal Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena perbuatan Termohon Konvensi yang sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi dan bahkan pernah Termohon Konvensi memukul Pemohon Konvensi dengan menggunakan Alquran dan puncaknya terjadi sekitar bulan Oktober 2018, dan akibatnya sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah kontrakan sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama, sudah pernah didamaikan dan dinasehati agar Pemohon Konvensi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya saksi pertama *a quo* menyatakan tidak melihat ataupun mendengar secara langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi hanya berdasarkan curhat

Hal. 15 dari 28 Put. No. 0452/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kepada saksi dan saksi pertama *a quo* mengetahui dan melihat secara langsung antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi, dengan demikian dalam hal pisah rumah, kesaksian saksi telah memenuhi ketentuan pasal 308 R.Bg;

Menimbang, meskipun saksi pertama *a quo* tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi kedua saksi *a quo* mengetahui adanya upaya mendamaikannya, dan kedua saksi *a quo* mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 2 (dua) bulan lamanya dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa kedua saksi *a quo* yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan saksi pertama *a quo* telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kedua *a quo* dalam kesaksiannya sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, dan bahkan pernah melihat Termohon Konvensi memukul Pemohon Konvensi dengan menggunakan Alquran dan saksi juga mengetahui dan melihat dalam kehidupan sehari-hari antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) bulan dan saksi kedua *a quo* juga mengetahui upaya damai yang dilakukan, dengan demikian kesaksian tersebut dapat dinyatakan melihat langsung kejadian dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal. 16 dari 28 Put. No. 0452/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut diatas saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg, keterangan yang diberikannya, telah memenuhi syarat materil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil jawabannya tentang perselisihan, Termohon Konvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi yang dihadirkan adalah tetangga dekat Termohon Konvensi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, awalnya rumah tangga mereka berjalan harmonis, tetapi sejak tahun 2018 mulai muncul perselisihan yang penyebabnya karena perbuatan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan perbuatan Termohon yang sering meminjam uang kepada orang lain karena nafkah yang tidak mencukupi, sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil dan puncaknya pada Bulan Oktober 2018, dan sejak itu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal, Pemohon Konvensi tetap tinggal dirumah bersama sedangkan Termohon Konvensi pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah kontrakan;

Hal. 17 dari 28 Put. No. 0452/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi *a quo* dalam kesaksiannya sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, dan saksi juga mengetahui dan melihat dalam kehidupan sehari-hari antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) bulan dan saksi *a quo* juga mengetahui upaya damai yang dilakukan, dengan demikian kesaksian tersebut dapat dinyatakan melihat langsung kejadian dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi kepersidangan dan berdasarkan azas *ullus testis nullus testis*, tetapi kesaksian tersebut didukung dengan pengakuan dari Pemohon Konvensi tentang perselingkuhan, maka bukti tersebut menjadi bukti yang sempurna, sedangkan kesaksian tentang sering berhutangnya Termohon Konvensi justru menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti Saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi sepanjang mengenai pertengkaran dan berpisah rumahnya Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini, yang menyebutkan bahwa Saksi Termohon Konvensi dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi, yang dikaitkan dengan bukti-bukti, dan dihubungkan dengan sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah

Hal. 18 dari 28 Put. No. 0452/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadilinya;

2. Bahwa Pemohon Konvensi adalah suami sah Termohon Konvensi, menikah pada tanggal 18 Juli 2012, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terikat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sehingga keduanya adalah para pihak yang berkualitas dan berkepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;

- Bahwa, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dan harmonis;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena perbuatan Termohon Konvensi yang sering berhutang kepada orang lain karena merasa nafkah yang diberikan Pemohon Konvensi tidak mencukupi dan juga perbuatan Pemohon Konvensi yang berselingkuh dengan perempuan lain serta pernah Termohon Konvensi melakukan pemukulan dengan menggunakan Alquran terhadap Pemohon Konvensi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2018, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon Konvensi pernah didamaikan agar memperpertahankan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 19 dari 28 Put. No. 0452/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah berlangsung secara terus menerus dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2018 atau setidaknya sejak 2 (dua) bulan yang lalu yang mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, apalagi sikap Pemohon Konvensi yang sama sekali tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Termohon Konvensi meskipun Termohon Konvensi masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan keberatan bila diceraikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga yang sedemikian justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik

Hal. 20 dari 28 Put. No. 0452/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab Mada Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq, halaman 83, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon Konvensi telah mencapai alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan cerai Pemohon Konvensi sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

II. Dalam Rekonvensi:

Hal. 21 dari 28 Put. No. 0452/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan dalam jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) RBg dan Pasal 158 ayat (1) RBg, maka gugatan balik/rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawabannya secara lisan di muka persidangan sebagaimana telah terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula menjadi bagian pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi wajib menjalani iddah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak normatif tersebut kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Huruf (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan telah sejalan dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

Artinya : Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya, dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka ... {QS. Surat ke 65 (Al-Thalaq) ayat 1}.

Hal. 22 dari 28 Put. No. 0452/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejalan pula dengan beberapa hadis yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوْحِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحُ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya : Dari Hakim bin Mu'awiyah Al -Qusyairiy dari ayahnya ia berkata: Wahai Rasulullah apa hak istrinya dari suaminya? Beliau bersabda: "Hendaklah memberinya makan apabila ia makan, dan memberinya pakaian apabila ia berpakaian, dan janganlah memukul wajahnya, dan janganlah menjelek-jelekannya, dan jangan pula berpisah dengannya kecuali masih dalam satu rumah". Sunan Ibnu Majah Hadis Nomor 1840;

Dan doktrin ulama hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة { الإقناع ج ٢ ص ٤٦

Artinya : Bagi perempuan yang menjalani masa *iddah talak raj'i* mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah). Al-Iqna' Juz 2 Halaman 46;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.7.800.000.00,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) atau perbulannya sejumlah Rp. 2.600.000.00,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) atau perbulannya sejumlah Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah), oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menetapkan besaran uang iddah tersebut berdasarkan kepatutan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Hal. 23 dari 28 Put. No. 0452/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Pasal 158 huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, kedua dasar hukum tersebut sejalan dengan dalil Alquran pada surah Albaqarah ayat 241 berikut:

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعٌ وَلِلْمُطَلَّقاتِ

Artinya : Kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu *mut'ah* secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena gugatan mengenai *mut'ah* adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, maka Majelis Hakim menilai rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan, sedangkan terhadap bentuk dan besarnya tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* dalam bentuk barang berupa sebarang cincin emas 24 karat sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan akan memberikan *mut'ah* sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, oleh karena adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menetapkan *mut'ah* tersebut berdasarkan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama -----, Laki-laki, Umur 6 Tahun sekarang ini ikut dan hidup bersama dengan Penggugat Rekonvensi,

Hal. 24 dari 28 Put. No. 0452/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka cukup beralasan jika Penggugat Rekonvensi menuntut agar nafkah anak tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, dan hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama -----, Laki-laki, Umur 6 Tahun yang sekarang ikut dengan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri agar dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, dan berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi di persidangan, menyatakan kesanggupannya dan bersedia membayar nafkah anak sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menetapkan besaran nafkah anak tersebut berdasarkan kepatutan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 76 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), Pasal 84 UU Nomor 7 tahun 1989;
2. Pasal 171, Pasal 175 R. Bg. dan Pasal , 308 dan 309 R.Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 25 dari 28 Put. No. 0452/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 jo. Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000;
6. Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi untuk membayar berupa :
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Membayar mut'ah berupa sebarang cincin emas 24 karat;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban seperti tersebut pada diktum angka 2 huruf a dan b di atas kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama -----, Laki-laki, Umur 6 Tahun sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi seperti tersebut pada diktum angka 4 di atas kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal. 26 dari 28 Put. No. 0452/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 349.000.00,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1440 Hijriyah oleh kami H. Sulaiman, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, MH dan Rahmiwati Andreas, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1440 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Zulimar, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag, M.H.

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zulimar, BA

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|-------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000.00,- |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000.00,- |

Hal. 27 dari 28 Put. No. 0452/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	:	Rp	258.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
Jumlah		:	Rp	349.000.00,-

(tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 28 dari 28 Put. No. 0452/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)